



## **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU**

**NOMOR : 7 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

### **IZIN GANGGUAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAU-BAU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam wilayah Kota Bau-Bau, maka dipandang perlu mengatur tentang Izin Gangguan;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Gangguan Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, maka dipandang perlu mengatur Izin Gangguan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) (Staatblad Tahun 1926 Nomor 226 jo. Staatblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004. (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14 );
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 11).

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Tempat Usaha adalah Tempat melakukan usaha disuatu daerah yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan mencari keuntungan;
- g. Izin gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah Persetujuan Kepala Daerah yang diberikan kepada pemohon izin untuk mendirikan suatu tempat usaha di daerah tertentu dan melakukan suatu kegiatan usaha secara teratur dalam bidang tertentu dengan mencari keuntungan;
- h. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tersebut yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan;
- i. Pemegang Izin adalah Orang pribadi atau Badan yang diberikan oleh Walikota untuk mendirikan suatu tempat usaha dan melakukan suatu kegiatan usaha dalam bidang tertentu secara teratur;

- j. Surat Pendaftaran Data Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi adan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **IZIN GANGGUAN**

#### ***Bagian Pertama***

#### **Perizinan**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang atau Badan yang mendirikan, mengubah dan atau memperluas tempat usahanya dalam Wilayah Kota Bau-Bau, harus memiliki izin Gangguan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) yang diberikan oleh Walikota
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan Izin Gangguan atas Permohonan yang diajukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

#### ***Bagian Kedua***

#### **Prosedur Perizinan**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
  - a. Nama pemohon ;
  - b. Pekerjaan pemohon ;
  - c. Tempat tinggal pemohon ;
  - d. Status, Letak dan Luas tempat Usaha;
  - e. Izin Mendirikan Bangunan;
  - f. Jenis Usaha;
  - g. Gambar rencana penempatan mesin-mesin dan atau alat usaha secara rinci;
  - h. Persetujuan tetangga;
  - i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
  - j. Gambar Lokasi Usaha;
- (3) Prosedur dan tata Cara pemberian izin akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

#### **Pasal 4**

- (1) Apabila Walikota atau pejabat yang ditunjuk memandang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) maka dapat dikeluarkan izin Gangguan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas nama Pemohon dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota;

#### **Pasal 5**

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak Permohonan apabila :

- a. Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)
- b. Dapat menimbulkan bahaya, kerusakan , Gangguan kepada Masyarakat dan Lingkungan Hidup.
- c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

##### **Pasal 6**

Pemegang Izin Gangguan berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mencegah terjadinya bahaya, Kerusakan dan gangguan terhadap lingkungan hidup

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap pemegang izin tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin gangguan dan melunasi Retribusi izin Gangguan.
- (2) Setiap pemegang Izin Gangguan diwajibkan memasang Plat Nomor Izin dan Urutan Surat Izin Tempat Usahanya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN BERLAKUNYA IZIN**

##### **Pasal 8**

- (1) Izin Gangguan berlaku sepanjang kegiatan tersebut masih ada dan tidak mengalami perubahan;
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemegang izin wajib melaksanakan daftar ulang (her-registrasi) sbb:
  - a. setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk indek 1 (satu) bagi kawasan industri,
  - b. setiap 2 (dua) tahun sekali untuk indek 2 (dua) dan 3 (tiga) bagi kawasan perdagangan dan pariwisata,
  - c. setiap 1 (satu) tahun sekali untuk indek 4 (empat) bagi kawasan perumahan dan pemukiman;

- (3) Permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.

### **Pasal 9**

Izin Gangguan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin tidak dapat melaksanakan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin;
- b. Kegiatan usahanya telah berhenti dan tidak dapat meneruskan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun;
- c. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada waktu diterbitkannya izin.

## **BAB V**

### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indek lokasi atau indek gangguan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang retribusi dan besarnya tarif retribusi akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB VI**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib mengisi Surat Pendaftaran Data Obyek Retribusi Daerah (SPDORD)
- (2) Surat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VII**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2).Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat usaha yang dianggap perlu, sedangkan pemiliknya atau yang bersangkutan diwajibkan mengizinkan memasuki tempat-tempat usaha tersebut.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk menghentikan kegiatan usaha yang pendirian tempat usahanya belum memiliki izin, sedangkan pendirian tempat usaha tersebut diperlukan izin;
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila :
  - a. tempat usaha telah diubah sedemikian rupa, sehingga andaikata perubahan itu sudah ada sejak semula, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan batal;
  - b. pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 .
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan penutupan tempat usaha yang didahului dengan surat peringatan;
- (4) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diabaikan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang menghentikan dan menutup tempat usaha tersebut.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 15**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah).

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang izin Gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku


**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u  
pada tanggal, 23 Agustus 2004

**WALIKOTA BAU-BAU,**



**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, Msi**

Diundangkan di B a u - B a u  
pada tanggal, 23 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH,**



H. SAHIRUDDIN UDU,  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 010 085 645

**LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU**  
**TAHUN 2004, NOMOR 18**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU  
NOMOR : 7 TAHUN 2004  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka upaya pengendalian dan pengawasan atas suatu kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan Undang-undang Gangguan atau Hinder Ordonnantie dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan, terhadap suatu kegiatan dan atau usaha dalam wilayah tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerusakan dan atau ancaman terhadap segala aktifitas dan kegiatan masyarakat, sehingga kegiatan dan atau usaha tersebut benar benar sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Izin Gangguan ini adalah merupakan dasar untuk mengatur pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan sebagai salah satu potensi daerah yang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini memuat tentang ketentuan yang mengatur tentang prosedur perizinan, kewajiban pemegang izin Gangguan Pengendalian dan pengawasan agar kegiatan atau usaha tersebut tidak memberikan gangguan, bahaya dan ancaman terhadap masyarakat dalam wilayah Kota Bau-Bau.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan yang mengatur tentang kewajiban memiliki izin, prosedur perolehan izin dan penegakan hukum, agar kegiatan atau usaha sesuai dengan tujuannya tanpa memberikan gangguan, bahaya dan atau ancaman kepada masyarakat dalam Wilayah Kota Bau-Bau.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Pasal 1                        | : | cukup jelas  |
| Pasal 2 ayat (1)               | : | cukup jelas  |
| Ayat (2)                       | : | obyek dari Izin Gangguan adalah kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan :                       |
|                                |   | - bahaya bagi lingkungan sekitarnya misalnya :<br>bahaya peledakan, kebakaran, dll                   |
|                                |   | - kerusakan lingkungan misalnya : pencemaran<br>lingkungan yang disebabkan oleh limbah, debu,<br>dll |
|                                |   | - gangguan dilingkungan sekitarnya misalnya :<br>kebisingan, bau kurang sedap, dll.                  |
| Pasal 3 sampai dengan Pasal 18 | : | cukup jelas  |

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR;.....**